

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kegiatan bisnis (usaha) dalam kacamata Islam, bukanlah kegiatan yang boleh dilakukan dengan serampangan dan sesuka hati. Islam memberikan rambu-rambu pedoman dalam melakukan kegiatan usaha, mengingat pentingnya masalah ini juga mengingat banyaknya manusia yang tergelincir dalam perkara bisnis ini. Faktanya terdapat ancaman keras bagi pelaku bisnis yang tidak mempedulikan, tetapi juga janji berupa keutamaan yang besar bagi mereka yang benar-benar menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam dan juga lain-lain, baik dalam kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi sifat loba dan tamak tetaplah ada pada diri manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan

sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.¹

Oleh sebab itu agama memberi peraturan dengan sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.

Setiap manusia diwajibkan untuk mencari rezeki yang ada di dunia ini, dan salah satu usaha mencari rezeki yang dianjurkan oleh agama adalah dengan cara jual beli. Transaksi jual beli merupakan salah satu dari *mu'amalah* yang biasa dialami oleh setiap manusia. Manusia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari transaksi jual beli, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka. Jual beli biasa dilakukan oleh dua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan.²

Dalam hal perdagangan al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275, Allah menegaskan bahwa:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2013). 278

² Hasbi As-Shiddieqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). 378

Artinya: “ ... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*” (Q.S. Al-Baqarah : 275).³

Jual beli tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Lantas yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana jual beli yang sah sesuai dengan syariat Islam? Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya.⁴

Sebagai bagian dari hukum Islam yang merupakan suatu prinsip yang sangat besar dan terdapat pijakan berupa keadilan dalam memperhatikan kemaslahatan manusia seluruhnya. Islam telah mengatur manusia dalam bertransaksi jual beli harus adil dalam pemenuhan takaran dan timbangan misalnya, karena timbangan dan takaran menjadi tumpuan roda perekonomian dunia dan asas dalam transaksi. Jika ada kecurangan di dalamnya, maka akan menimbulkan khalal (kekisruhan) dalam perekonomian, dan pada gilirannya akan mengakibatkan ikhtilal (kegoncangan) hubungan transaksi. Dalam jual beli ada larangan khusus yang tidak membolehkan mengurangi takaran atau yang ditakar dan mengurangi timbangan atau yang ditimbang.

Orang yang menyalahi ketentuan yang adil ini berarti telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam ancaman kebinasaan. Sampai

³ Departemen Agama RI. Terjemahnya (Semarang, Toha Putra, 1985). 69

⁴ Rachmat Syafe'i, M.A, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 91

sekarang, praktek ini masih menjadi karakter sebagian orang yang melakukan jual-beli, baik pedagang maupun pembeli.

Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat Al-an'am ayat 152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya"* (Q.S Al-An'am : 153).⁵

Dalam ayat tersebut ditegaskan suatu kewajiban dalam menyempurnakan suatu takaran dan timbangan. Bahkan Allah mengancam dengan suatu azab kelak di hari kiamat kepada manusia yang melanggar aturan tersebut.

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۖ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 84 : Artinya: *"Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir kepadamu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)"* (Q.S Hud :84).⁶

Namun kenyataannya tidak sedikit manusia yang melanggar aturan Allah dalam hal penyempurnaan takaran dan timbangan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Aengdake, Bluto, Sumenep. Petani di desa

⁵ Departemen Agama RI. *Terjemahnya* 149

⁶ *Ibid*, 231

tersebut memiliki suatu kebiasaan bertani musiman yaitu bertani tembakau, ketika tembakau telah mencapai masa panen mereka menjual hasil panennya setelah mendapat kesepakatan harga dengan tengkulak. Pada saat penjualan, tembakau yang sudah terbungkus rapi akan ditimbang, namun setelah penimbangan, tengkulak mengurangi hasil awal dari pada timbangan tembakau sebanyak 4-5Kg. Namun pengurangan pokok tergantung pada berat awal hasil timbangan, berat awal dibawah 49Kg maka total akan dikurangi sebanyak 4Kg, kalau lebih dari 50Kg maka total dikurangi 5Kg, pengurangan tersebut beralaskan pada pemotongan dari berat *teker* (Pembungkus).

Jual beli tembakau yang disertai pengurangan timbangan tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak dari dulu, mereka rela dan merasa bahwa tidak dirugikan, meski sebenarnya mereka telah di dhalimi dan diperlakukan tidak adil. Berangkat dari sebuah tradisi yang keliru seperti inilah yang menyebabkan mereka yang bermu'amalah hanya sekedar menjalankan jual beli secara suka hati tanpa mengetahui pasti bagaimana sebenarnya muamalah yang harus mereka jalani.

Berbicara tradisi berarti berbicara sebuah peraturan yang terjadi di masyarakat, dan tradisi di masyarakat umum cenderung mendapat dukungan oleh para tokoh masyarakat sekitar. Dikalangan masyarakat desa, sudah tidak asing kalau tokoh masyarakat menjadi salah satu tempat mengadu dan berkonsultasi, karena sebab kepercayaan bahwa tokoh masyarakat merupakan orang yang lebih mengerti dari pada

masyarakat biasa lainnya. Hanya karena pemikiran itu masyarakat bisa saja terjerumus dalam kesalahan yang mungkin bisa fatal, karena sebab tokoh masyarakat bukanlah orang yang benar-benar mengerti tentang hukum, baik hukum agama maupun hukum negara.

Maka dari permasalahan tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul *“PENDAPAT TOKOH MASYARAKAT TENTANG TRADISI PENGURANGAN TIMBANGAN PADA JUAL BELI TEMBAKAU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” (Studi kasus di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan diatas, maka penulisan dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Tokoh Masyarakat mengenai pengurangan timbangan dalam jual beli tembakau di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat Tokoh Masyarakat mengenai tradisi pengurangan timbangan dalam jual beli tembakau di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, yaitu:

- a. Mengetahui pendapat Tokoh Masyarakat tentang tradisi pengurangan timbangan dalam jual beli tembakau di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.
- b. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pendapat Tokoh Masyarakat tentang tradisi pengurangan timbangan dalam jual beli tembakau di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Hukum Islam, khususnya di bidang Bisnis Islam. Manfaat dari penelitian ini mempunyai maksud agar berguna bagi peneliti, mahasiswa, masyarakat secara umum dan perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. Diantara manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian yang peneliti lakukan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang luas tentang ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri sehingga dapat diaplikasikan

dengan benar dan sesuai dengan prinsip syariah, dapat pula menjadi bahan rujukan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan mahasiswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami masyarakat, dan bagi perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura semoga dapat menjadi bahan evaluasi dengan adanya penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti, mahasiswa, dan masyarakat secara umum sehingga lebih memudahkan jika sewaktu-waktu menghadapi persoalan yang menyangkut fiqih muamalah khususnya dalam tradisi jual beli yang disertai pengurangan timbangan.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penduplikasian penelitian, dalam kajian pustaka ini penulis melakukan pengkajian terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang penulis kaji.

Pertama, Skripsi Rumsiah, Mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura 2015, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Tembakau*”⁷. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan tradisi pengurangan timbangan dalam jual beli tembakau.

⁷ Rumsiah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Tembakau*, skripsi S1 Hukum Bisnis Syari'ah, Universitas Trunojoyo Madura (2015).

Kedua, skripsi M. Mujiburrohman, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan*”⁸. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan jual beli tembakau dengan sistem pengurangan timbangan yang bisa mengakibatkan petani dan tengkulak melakukan kecurangan.

Ketiga, skripsi Asmianiyati Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010, *Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kali Bawang Kulon Progo Dalam Perspektif Hukum Islam*⁹. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan jual beli hasil pertanian dengan pemotongan timbangan.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang jual beli tembakau dan pengurangan timbangan, tetapi penelitian tersebut lebih mengkaji dari aspek praktek jual beli dan pengurangan timbangan dalam jual beli tembakau. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih ditekankan kepada pendapat tokoh masyarakat tentang tradisi pengurangan timbangan dalam jual beli tembakau serta objek tempat yang belum

⁸ M. Mujiburrohman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan*, skripsi S1 Muamalah, Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang (2015).

⁹ Asmianiyati, *Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kali Bawang Kulon Progo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi S1 Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

pernah dieliti sebelumnya yaitu Desa Aengdake, Kecamatan bluto, Kabupaten Sumenep.

E. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terurai secara sistematis dan mudah dipahami. Maka sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pemahasan.

BAB II LANDASAN TEORI. Dalam bab ini berisi Landasan Teori yang meliputi: Tokoh Masyarakat, *'Urf* (Tradisi), pengurangan timbangan dalam hukum Islam, jual beli dan tentang tembakau.

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini berisi tentang Metodologi Penelitian yang mencakup Jenis Peneltian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini berisi tentang pemaparan Hasil Penelitian yang didalamnya meliputi gambaran umum objek penelitian, Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Tradisi Pengurangan Timbangan pada Jual Beli tembakau di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan analisis data hasil penelitian.

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini berisi kesimpulan yang menyimpulkan keseluruhan hasil penelitian dan berisi saran-saran.